



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., Cabang Sibuhuan berkedudukan hukum di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan, yang diwakili oleh Heldin Suranta Tarigan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., di Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eric Handoko** selaku RM NPL PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Sibuhuan, **Syahril** selaku Petugas PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Sibuhuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2262-KC.II/ADK/06/2021 tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Darwis Harahap, Tempat tanggal lahir Sibuhuan, 20 Mei 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Siti Romalan, Tempat tanggal lahir Sibuhuan, 18 Februari 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan tertanggal 16 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 26 Juli 2021 Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan maupun diwakili oleh kuasanya dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan pencabutan perkara tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata (RBg), maka Hakim merujuk pada kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Tergugat tidak hadir dan belum menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) pencabutan gugatan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat karena tidak hadir di persidangan, maka oleh karena itu tidak perlu meminta persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Penggugat dan berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mencoret gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh tersebut dari buku register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Jhonny Harto, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp	200.000,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp	20.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)